



P U T U S A N

No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN
Tempat Lahir : Blora
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Karangboyo Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan
Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten
Blora Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
1. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi tidak Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 06 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pen.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-287/JKTUT/2018, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;

Dikembalikan kepaad saksi Raipah Bin Dukri.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Pesanggrahan Rt 06/12 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Virgo warna Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan RAIPAH Bin DUKRI atau setidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN** berkenalan dengan saksi **RAPIAH Bin DUKRI** dengan tujuan untuk mencari kerjaan lalu pada pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 03.30

Hal.2 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa menginap di rumah saksi RAIPAH di Jl. Pesanggrahan Rt 06 Rw 12 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan tidak lama kemudian setelah terbangun dari tidurnya, terdakwa membangunkan saksi RAIPAH Bin DUKRI dan menanyakan dimana letak kamar mandi dan saksi RAIPAH bin DUKRI memberitahukan kamar mandi tersebut, lalu saksi kembali tidur dan pada saat saksi RAIPAH Bin DUKRI sedang tidur terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk I Virgo warna Putih yang berada di rak Televisi yang sedang di isi baterai dan pada saat terdakwa selesai mengambil Handphone tersebut di ketahui oleh saksi RAIPAH Bin DUKRI dan berteriak maling-maling dan terdakwa dapat di tangkap oleh saksi OKI PRAWITO yang kemudian dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN** saksi RAIPAH Bin DUKRI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raipah Bin Dukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman yang ingin mencari pekerjaan dan menumpang menginap dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan Pesanggrahan

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT/RW 006/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone milik saksi saat saksi akan menggunakan handphone tersebut yang sebelumnya saksi charge di rak televisi, saat handphone saksi hilang dan sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa handphonenya berada ditangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa saksi meneriaki Terdakwa maling...maling sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Oki Prawito Bin Wasisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Raipah Bin Dukri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;
- Bahwa awalnya saksi korban kenal dengan Terdakwa sebagai teman yang ingin mencari pekerjaan dan menumpang menginap di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan Pesanggrahan RT/RW 006/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban saat saksi korban akan menggunakan handphone tersebut yang sebelumnya saksi korban charge di rak televisi, saat handphone saksi korban hilang dan sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa handphonenya berada ditangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung berlari;

Hal.4 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban meneriaki Terdakwa maling...maling sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Rapiah Bin Dukri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sebagai teman untuk mencari pekerjaan dan Terdakwa mengibap dirumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan Pesanggrahan RT/RW 006/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan berpura-pura menanyakan dimana kamar mandi kepada saksi korban yang pada saat itu sedang tidur, kemudian setelah saksi korban mengarahkan Terdakwa dimana letak kamar mandi, Terdakwa langsung melihat keadaan sekitar dan mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut berada di rak televisi dalam keadaan di charge;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut saksi korban memergoki Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa handphonenya ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya oleh saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban meneriaki Terdakwa maling...maling sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan Terdakwa;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan Pesanggrahan RT/RW 006/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih milik Rapiah Bin Dukri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan berpura-pura menanyakan dimana kamar mandi kepada saksi korban yang pada saat itu sedang tidur, kemudian setelah saksi korban mengarahkan Terdakwa dimana letak kamar mandi, Terdakwa langsung melihat keadaan sekitar dan mengambil handphone milik saksi korban yang sebelumnya handphone tersebut berada di rak televisi dalam keadaan di charge;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut saksi korban memergoki Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa handphonenya ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban meneriaki Terdakwa maling...maling sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.6 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan Pesanggrahan RT/RW 006/012 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Terdakwa mengambil barang milik Raipah Bin Dukri berupa 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menginap dirumah Raipah Bin Dukri dengan alasan ingin mencari pekerjaan, saat saksi korban sedang tertidur Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dimana kamar mandi lalu saksi korban mengarahkan Terdakwa ke kamar mandi dan kembali tidur;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban kembali tidur, Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang sebelumnya dicharge diatas rak televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut tanpa adanya ijin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Rapih Bin Dukri;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal.8 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ZAINAL ARIFIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Virgo warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Raipah Bin Dukri.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Purnawan Narsongko, SH., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br Tarigan, SH., dan Jootje Sampaleng, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto. SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br Tarigan, SH.,

Purnawan Narsongko, SH.,

Jootje Sampaleng, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.,

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.735/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

